



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

ALVIRO RIZKY, NIK : 1272020207030001, Tempat/Tanggal Lahir :
Pematangsiantar/02 Juli 2003, Umur : ± 19 Tahun,
Agama : Buddha, Pekerjaan: Mahasiswa/Pelajar,
Alamat: Jalan Sutomo IV No. 3 Kelurahan Proklamasi,
Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar,
sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 11 Januari 2022, Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 11 Januari 2022, Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Pematangsiantar pada tanggal 02 Juli 2003, anak laki-laki dari Bapak Johnsen Sukarto dan Ibu Diah Handayani Lubis yang demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-08052015-0010 tertanggal 8 Mei 2015 dan Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1272021504210002 tertanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam Paspor No U431422 yang semula bernama ALVIRO REZKI diganti menjadi ALVIRO RIZKY sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Izajah;
3. Bahwa nama Pemohon yang bernama ALVIRO REZKI adalah orang yang sama dengan ALVIRO RIZKY demikian berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/03/1002-SB/1/2022 tertanggal 7 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Proklamasi, Kota Pematangsiantar;
4. Bahwa untuk Pergantian Nama/Menyatakan Orang Yang Sama baik nama keluarga maupun nama kecil dari ALVIRO REZKI diganti menjadi ALVIRO RIZKY sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar / Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No U431422 yang semula bernama ALVIRO REZKI diganti menjadi ALVIRO RIZKY sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Izajah;
3. Menyatakan ALVIRO REZKI adalah orang yang sama dengan ALVIRO RIZKY.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Alviro Rizky yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga an. Diah Handayani Lubis yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Alviro Rizky yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 3 ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. Alviro Rizky yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 4 ;
5. Fotocopy Sesuai fotocopy Paspur an. Alviro Rexki dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda :P- 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan an. Alviro Rezki yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan No. 145/03/1002-SB/I/2022 an. Alviro Rizky yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **Diah Handayani Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Pematangsiantar pada tanggal 02 Juli 2003, anak laki-laki dari Bapak Johnsen Sukarto dan Ibu Diah Handayani Lubis yang demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-08052015-0010 tertanggal 8 Mei 2015 dan Kartu Keluarga Nomor : 1272021504210002 tertanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam Paspur No U431422 yang semula bernama ALVIRO REZKI diganti menjadi ALVIRO RIZKY sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang bernama ALVIRO REZKI adalah orang yang sama dengan ALVIRO RIZKY demikian berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/03/1002-SB/1/2022 tertanggal 7 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Proklamasi, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa untuk Pergantian Nama/Menyatakan Orang Yang Sama baik nama keluarga maupun nama kecil dari ALVIRO REZKI diganti menjadi ALVIRO RIZKY ;

2. **Syarifa Aini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Pematangsiantar pada tanggal 02 Juli 2003, anak laki-laki dari Bapak Johnsen Sukarto dan Ibu Diah Handayani Lubis yang demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-08052015-0010 tertanggal 8 Mei 2015 dan Kartu Keluarga Nomor : 1272021504210002 tertanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam Paspor No U431422 yang semula bernama ALVIRO REZKI diganti menjadi ALVIRO RIZKY sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Izajah;
- Bahwa nama Pemohon yang bernama ALVIRO REZKI adalah orang yang sama dengan ALVIRO RIZKY demikian berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/03/1002-SB/1/2022 tertanggal 7 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Proklamasi, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa untuk Pergantian Nama/Menyatakan Orang Yang Sama baik nama keluarga maupun nama kecil dari ALVIRO REZKI diganti menjadi ALVIRO RIZKY ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No U431422 yang semula bernama ALVIRO REZKI diganti menjadi ALVIRO RIZKY sesuai dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Izajah dan menyatakan ALVIRO REZKI adalah orang yang sama dengan ALVIRO RIZKY.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan, Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Pematangsiantar pada tanggal 02 Juli 2003, anak laki-laki dari Bapak Johnsen Sukarto dan Ibu Diah Handayani Lubis yang demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-08052015-0010 tertanggal 8 Mei 2015 dan Kartu Keluarga Nomor : 1272021504210002 tertanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam Paspor No U431422 yang semula bernama ALVIRO REZKI diganti menjadi ALVIRO RIZKY sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Izajah dan nama Pemohon yang bernama ALVIRO REZKI adalah orang yang sama dengan ALVIRO RIZKY, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/03/1002-SB/1/2022 tertanggal 7 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Proklamasi, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. U 431422 yang semula bernama ALVIRO REZKI diganti menjadi ALVIRO RIZKY sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Izajah;
3. Menyatakan ALVIRO REZKI adalah orang yang sama dengan ALVIRO RIZKY.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 25 Januari 2022**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Sinta R. Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinta R. Ritonga, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp120.000,00;
6. PNBP Panggilan Sidang I	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp230.000,00;</u>
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		